



**P U T U S A N**

**Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Sel.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Kalijaga, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur,  
selanjutnya disebut **Penggugat**;

**M e l a w a n**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun,  
agama Islam, pekerjaan PNS, ( SDN Nomor 02 Kalijaga Timur),  
pendidikan terakhir S 1, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten  
Lombok Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register dengan Nomor 0078/Pdt.G/2020/PA.Sub tanggal 13 Januari 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut;



1. Bahwa, pada tanggal 16 Juli 1990 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 190/VII/16/1990, tanggal 11 Agustus 1990;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak dan anaknya tersebut ikut Penggugat;
3. Bahwa, sejak tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
  - a. Tergugat sering bersikap egois dan tidak pernah mau mendengarkan keinginan ataupun pendapat Penggugat sebagai isteri;
  - b. Tergugat terlalu emosional dan sering membentak Penggugat;
  - c. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin yang layak /normal kepada Penggugat disebabkan Tergugat menderita Obesitas;
4. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tanggal puncaknya tanggal 05 Januari 2020, yang akibatnya sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali;
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dbina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama,



maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim pada tanggal 12 Pebruari 2020 telah menetapkan, memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi dengan menunjuk Mesnawi, SH. Sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH. pada tanggal 12 Pebruari 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, disebabkan Penggugat menyatakan tetap pada



pendiriannya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan pada tanggal 10 Juni 2020, adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada point 01 adalah benar;
2. Bahwa pada point 02 adalah benar;
3. Bahwa pada point 03 adalah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa pada point 03 a adalah tidak benar sebab semua keinginan Penggugat Tergugat turuti dan taati terutama yang berkaitan dengan kegemukan Tergugat, dan kalau dulu dulu memang betul-betul egois, tetapi sekarang Tergugat rajin olah raga Fitnes di garuda Fitnes Pancor sudah kurang lebih 4 bulan setengah dan hasilnya sudah Tergugat rasakan, mula-mula berat badan 125 kg sekarang turun 15 kg menjadi 110 kg dan sekarang malah turun lagi;
5. Bahwa pada point 03 b adalah benar itupun kalau ada masalah;
6. Bahwa pada point 03 c adalah benar;
6. Bahwa pada point 04 adalah benar;
7. Bahwa pada point 05 adalah Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat sebab Tergugat masih sayang kepada Penggugat;
8. Bahwa pada point 06 adalah benar;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada tanggal 11 Maret 2020, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, maka Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan pada tanggal 18 Maret 2020, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

1. \_\_Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; ,



bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah di legalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup telah dinazegelen, dan telah di legalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2) ;

Bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Muhammad Nur bin Ja'rah, umur 50 tahun, tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan S 1, bertempat tinggal di Dusun Keroya, Desa Keroya, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab ada hubungan keluarga adalah sebagai kakak iparPenggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup tinggal terakhir bersama di di xxxxx xxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, XX, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak dan anaknya tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 dan pucaknya pada tanggal 05 Januari 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada awalnya bahwa Tergugat sering bersikap egois dan tidak pernah mau mendengarkan keinginan ataupun pendapat Penggugat sebagai isteri, dan Tergugat terlalu emosional dan sering membentak Penggugat, dan juga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin yang layak /normal kepada Penggugat disebabkan Tergugat menderita Obesitas, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut



terjadi tanggal puncaknya tanggal 05 Januari 2020, yang akibatnya sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;

2. Hidayatusolihah binti Amaq Rifudin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Bagik Payu selatan, Desa Bagek Payung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat adalah teman dekat saksi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup tinggal terakhir bersama di di xxxxx xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, XX, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak dan anaknya tersebut ikut Penggugat;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 dan puncaknya pada tanggal 05 Januari 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada awalnya bahwa Tergugat sering bersikap egois dan tidak pernah mau mendengarkan keinginan ataupun pendapat Penggugat sebagai isteri, dan Tergugat terlalu emosional dan sering membentak Penggugat, dan juga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin yang layak /normal kepada Penggugat disebabkan Tergugat menderita Obesitas, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tanggal puncaknya tanggal 05 Januari 2020, yang akibatnya





sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;  
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkanya;

Bahwa Tergugat telah mengakui semua keterangan saksi – saksi Penggugat, maka Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula tetap cerai dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH pada tanggal 12 Pebruari 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Tergugat;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka berdasarkan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah, dengan demikian maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.Pasal I angka 37 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat duplik Tergugat dan kesimpulan Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dari gugatan cerai adalah adanya pertengkarannya yang terus-menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 dan puncaknya 05 Januari 2020 di sebabkan bahwa Tergugat sering bersikap egois dan tidak pernah mau mendengarkan keinginan ataupun pendapat Penggugat sebagai isteri, dan Tergugat terlalu emosional dan sering membentak Penggugat, dan juga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin yang layak /normal kepada Penggugat disebabkan Tergugat menderita Obesitas dan puncak keretakan hubungan rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tanggal puncaknya tanggal 05 Januari 2020, yang akibatnya sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, di atas maka Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut;

Primer :

- 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, selanjutnya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan semua dalil gugatan Penggugat yang telah diakui atau telah benarkan oleh Tergugat yaitu benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 16 Juli 2020 yang telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Aukmel, xxxxx xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, XX, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak dan anaknya tersebut ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, saksi saksi Penggugat telah menerangkan bahwa puncaknya tanggal 05 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan bahwa pada awalnya bahwa Tergugat awalnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat sering bersikap egois dan tidak pernah mau mendengarkan keinginan ataupun pendapat Penggugat sebagai isteri, dan Tergugat terlalu emosional dan sering membentak Penggugat, dan juga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin yang layak /normal kepada Penggugat disebabkan Tergugat menderita Obesitas, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tanggal puncaknya tanggal 05 Januari 2020, yang akibatnya sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut telah dibantah sebagian oleh Tergugat, tetapi bantahannya tersebut Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis, maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim menganggap bahwa gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat dapat diterima oleh Tergugat, sesuai dengan Pasal 311 Rbg, bahwa pengakuan adalah bukti lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan kelengkapan alat bukti yang diajukannya selama proses persidangan berlangsung maka Majelis telah dapat menemukan fakta dipersidangan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup tinggal terakhir bersama di di xxxxx xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, XX, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak dan anaknya tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 dan pucaknya pada tanggal 05 Januari 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada awalnya bahwa Tergugat sering bersikap egois dan tidak pernah mau mendengarkan keinginan ataupun pendapat Penggugat sebagai isteri, dan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlalu emosional dan sering membentak Penggugat, dan juga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin yang layak /normal kepada Penggugat disebabkan Tergugat menderita Obesitas, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tanggal puncaknya tanggal 05 Januari 2020, yang akibatnya sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar sebab bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan kembali karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah – **Marriage Break – Down** – bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga – **Onheelbaare tweespalt-** , hati Penggugat sudah bertolak belakang, dan tidak ada lagi ikatan bathin dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah dan tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena itu perceraian jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan”;

Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

ضرار ولا ضرار لا



Artinya : “Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak pula memudharatkan”;

Dan hal itu ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 dan Pasal 03 Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. \_\_\_\_\_ Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. \_\_\_ Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( Suhir, S.Pd bin Amaq Sahrah) terhadap Penggugat ( Paoziah alias Pauziah, S.Sos.,binti Syarafudin);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,00 ( empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 M., bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1441 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong dengan susunan ABUBAKAR, S.H.. ,sebagai Ketua Majelis, H.FAHRURROZI, S.H.I., M.H.. dan APIT FARID, S.H.I.. masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. SAHMUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**ABUBAKAR, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**APIT FARID, S.H.I**

**Panitera Pengganti,**

**H. SAHMUN, S.H.**

## Princian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	290.000,-
4.	Biaya PNBPNelaas	:	Rp	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

**Jumlah**

**: Rp. 406.000,-**

**( empat ratus enam ribu rupiah).**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)